

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN BIAYA
ADMINISTRASI PEMBIAYAAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi kasus pada BMT Shohibul Ummat Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

**Moh. Kharis Zaini
NIM. 092411100**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.

NIP. 19590413 198703 2 001

Jl. Tanjungsari 31 Rt/Rw 07/V Tambakaji Ngaliyan Semarang 50185

Taufiq Hidayat, Lc. MIS.

NIP. 19720307 200604 1 002

Perum PEPABRI Rt/Rw 02/05 Boro Kulon Banyu Urip Purworejo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks. Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
an. Sdr. Moh. Kharis Zaini UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Moh. Kharis Zaini

NIM : 092411100

Judul Skripsi : **Analisis Faktor-faktor dalam Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada BMT Shohibul Ummat Rembang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Semarang, 27 November 2015

Pembimbing II



Taufiq Hidayat, Lc. MIS.
NIP. 19720307 200604 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Moh. Kharis Zaini**
NIM : 092411100
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENETAPAN
BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus pada
BMT Shohibul Ummat Rembang)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus,
pada tanggal:

14 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I
(S1) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam tahun
akademik 2015

Semarang, 14 Desember 2015

Penguji I

Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji II

Muhammad Nadzir, SHI, MSI.
NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji III

Rahman El Junusi, SE, MM.
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji IV

Dr. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

H. Taufiq Hidayat, Lc. MIS.
NIP. 19720307 200604 1 002



MOTTO

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:” Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.(Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf).¹

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang Qardh.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat istimewa dalam kehidupan penulis. Terutama bagi mereka yang selama ini senantiasa memberikan hal-hal yang sangat berharga kepada penulis.

Ibu dan Bapak tercinta (Ibu Suryati dan Bapak Kinfandlil) atas curahan Do'a, bimbingan dan kasih sayang mereka berdua dan tak lupa adikku tercinta Zamroni dan Keluarga family yang selalu menyemangatiku.

Sahabat-sahabat EIC Fakultas Ekonoomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2009

Teman-teman kos Al-Nikmah (Riski, Fredi, Gendut 1, Gendut 2, nandi, zul, nanang, fadli, eko, iqbal, ba'din dan gacos dan Agus) yang telah memberi motivasi. Terima kasih yang terdalam untuk semuanya.

Tiada yang mampu ku persembahkan selain kata terimakasih yang sebesar-besarnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2015

Deklarator



Moh. Kharis Zaini

092411100

ABSTRAK

Pembiayaan yang sehat merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah dalam menetapkan kebijakan administrasi masih mengadopsi cara lembaga keuangan konvensional. Dalam system ekonomi islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas (riil) peruntukannya. Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di BMT Shohibul Ummat Rembang)”.

Dari latar belakang tersebut tibullah permasalahan bagaimana mekanisme biaya administrasi pembiayaan di BMT Shohibul Ummat Rembang, selain itu apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan biaya administrasi dalam proses pemberian pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang.

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku, majalah, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah data

terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa Biaya administrasi di BMT Shohibul Ummat dalam melakukan pembiayaan perlu adanya proses administrasi, hal ini dikarenakan dalam proses pembiayaan tidak dilakukan secara tunai. BMT Shohibul Ummat menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan ditujukan untuk biaya notaris, biaya materai, biaya survey. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Ada pun pertimbangan dalam menetapkan biaya administrasi dilihat dari berbagai faktor yaitu; faktor persaingan antar koperasi, faktor biaya yang ditetapkan, akta notaris, biaya-biaya perjanjian, Faktor teknologi atau sistem yang diterapkan. Kata kunci; biaya administrasi, pembiayaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Menguasai, yang telah menciptakan alam dengan segala isinya, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan wakil ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku pembimbing I serta Bapak Taufiq Hidayat, Lc. MIS selaku pembimbing

II, penulis haturkan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motifasinya.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta staf karyawannya, yang telah banyak memberikan ilmunya serta pelayanan kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang tercinta, yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan dorongan kepada penulis, baik moral maupun spiritual. Serta adik, dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa khususnya keluarga besar EIC 09, terima kasih penulis ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di fakultas tercinta kita.


Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, baik dalam segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga saran dan kritik

yang konstruktif sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 November 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Kharis Zaini', is written over a light blue rectangular background.

Moh. Kharis Zaini

092411100

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori	17

G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN	
A. Lembaga Keuangan	27
1. Pengertian Lembaga Keuangan	27
2. Pengertian BMT	31
B. Pembiayaan.....	42
1. Pengertian pembiayaan.....	42
2. Unsur Pembiayaan.....	45
3. Prinsip Pembiayaan	45
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	46
C. Biaya Administrasi	48
1. Pengertian biaya	48
2. Pengertian administrasi	50
3. Syarat Biaya Administrasi	53
4. Administrasi Pembiayaan	54
5. Pokok- Pokok pikiran Administrasi	55
6. Biaya Administrasi dalam Islam.....	56

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profile BMT Shohibul Ummat.....	62
1. Sejarah berdirinya BMT Shohibul Ummat.....	62
2. Sasaran.....	64
3. Visi dan misi.....	65
4. Produk BMT Shohibul Ummat.....	67
5. Baitul Maal	71
6. Identitas Umum BMT Shohibul Ummat	72
7. Struktur Oeganisasi.....	74
B. Biaya Administrasi Pembiayaan di BMT Shohibul Ummat	75
1. Proses Pengajuan Pembiayaan.....	75
2. Penetapan Biaya Administrasi.....	78

BAB IV ANALISIS TENTANG FAKTOR - FAKTOR PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN di BMT SHOHIBUL UMMAT REMBANG

A. Analisis Mekanisme Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Pada BMT Shohibul Ummat Rembang.....	83
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Penetapan Biaya Administrasi Dalam Proses Pemberian Pembiayaan Pada BMT Shohibul Ummat Rembang.....	90

BAB V_PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
C. Penutup	99

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan suatu tatanan perekonomian dalam negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.¹

Setelah disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip syari'ah, tidak hanya itu saja bank-bank konvensionalpun juga berpeluang untuk membuka

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009, Hlm. 51-52.

bank unit usaha syari'ah. Hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya bank-bank syariah, dan unit usaha syari'ah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank syari'ah, unit usaha syari'ah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.²

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat,³ dalam sistem lembaga keuangan syariah pemenuhan pembiayaan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.

BMT mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, kesejahteraan anggota pada khususnya dan

² Heri Sudarsono, *Bank-Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, Hlm. 32

³ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*, (Yogyakarta,Uii Press,2004) Hlm 127

masyarakat pada umumnya, memiliki sifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.⁴

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁵

BMT sebagai Baitul Tamwil menjalankan operasi simpan pinjam syari'ah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syari'ah seperti; *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai salam*, *wadiah*, *qardh* dan sebagainya. Oleh

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bmt*: Yogyakarta: Uii Press, 2004 Hlm. 128-129.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Hlm. 96.

karena itu sistem simpan pinjam yang didasarkan pada prinsip syari'ah yaitu: *Pertama*, prinsip bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*. *Kedua*, jual beli dengan *margin* (keuntungan) seperti *murabahah*, *ba'i as salam*, *ba'i al istisna*. *Ketiga*, sistem profit seperti kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbetuk giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji, tabungan *qurban*.⁶

Pembiayaan yang sehat merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan, diperlukan alat yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada manajemen. Mengelola perusahaan mengandung berbagai jenis resiko antara lain, *financial risk*, *interet risk*, *delivery risk*, *off-balance sheet*.

Fokus bahasan ditujukan kepada *financial risk*, yang kemungkinan ada debitur yang tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan

⁶ Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta. 2010, Hlm.19.

mengembalikan pokok pinjaman. Dalam perusahaan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.⁷

Pada praktek biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di perbankan syariah masih mengadopsi sistem perbankan konvensional, bahwa biaya administrasi harus dimunculkan dengan cara bagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum perbankan syariah juga menerapkan hal yang sama.

⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007, Hlm. 461-462

Penetapan biaya administrasi merupakan salah satu penting dalam praktek lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT dan koperasi syariah. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” (*riba*).⁸ Karena itu, agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori (*riba*) yang tidak diperbolehkan, BMT sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al-Qur’an. Walaupun dalam Al-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan

⁸ Irfan Syauqi Beik, Dikutip Dari : [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Bisnis-Syariah/Klinik-Syariah/10/10/10/139258-Biaya-Administrasi-Lembaga-Keuangan-Syariah-Termasuk-Riba-](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Bisnis-Syariah/Klinik-Syariah/10/10/10/139258-Biaya-Administrasi-Lembaga-Keuangan-Syariah-Termasuk-Riba-) Diakses Tanggal 10 Oktober 2015 Pada Pukul 22.13

keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an.⁹ Yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akuntan), menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagai mana Allah telah mengajarkannya.....(AL-Baqarah : 282).

Biaya administrasi pembiayaan ditentukan oleh pihak BMT. Ketentuan itu meliputi nilai nominalnya, cara penghitungannya dan komponen-komponennya. Pihak BMT menetapkan biaya administrasi sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan pembiayaan. Setiap BMT mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan. Ada

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*, Mui Pres, Yogyakarta, 2004, Hlm.54

yang mengharuskan pembayaran dilakukan dimuka secara tunai atau mendebit rekening nasabah, dan ada yang membolehkan dengan memotong dari pembiayaan yang direalisasikan.

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan nantinya.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah mikro BMT Shohibul Ummat Rembang adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan memerankan kerjasama melalui pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sehat BMT Shohibul Ummat Rembang akad pembiayaan pada operasionalnya menerapkan juga sistem adminisistrasi dalam pembiayaannya yakni 1,5% - 2% pada produk yang

ditawarkan. Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan. Oleh karena itu, dengan penentuan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang berbeda-beda pada produk yang ditawarkan berdasarkan besar kecilnya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikuti prosedur dari BMT tersebut. Dengan demikian, ketidak setabilan penetapan beban biaya administrasi dan biaya lainnya dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing karena akan mempengaruhi harga jual (*pricing*) BMT itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kebijakan dan praktik penetapan biaya administrasi pembiayaan, maka penulisan skripsi ini diberi judul “***ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DALAM PERPSEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada BMT Shohibul Ummat Rembang)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan biaya administrasi pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan biaya administrasi dalam proses pemberian pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah mekanisme penetapan biaya administrasi pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan biaya administrasi dalam proses

pemberian pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memperkaya *khazanah* keilmuan dan literatur bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian sejenis.

Dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai lembaga keuangan syari'ah, khususnya mengenai penetapan *biaya administrasi pembiayaan* bagi semua pihak yang membacanya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha serta untuk membantu pihak

manajemen dalam melaksanakan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tesis Samino Setiawan S.Ag, UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta 2009 yang berjudul **Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah (*Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta*)**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran biaya administrasi berupa persentase tertentu. Pemberlakuan persentase yang dikalikan dengan plafon pembiayaan yang dan unsur waktu (time value of money). Pengakuan atas biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Pengakuan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah di satu pihak, jelas akan menjadikan bank syariah mengakui biaya administrasi pembiayaan sebagai pendapatan. Evaluasi *yuridis-syar'i* terhadap pengukuran biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa adanya indikasi riba *nasi'ah* dalam pembiayaan. Karakteristik penentuan dan pengukuran

terlihat dengan jelas sama dengan metode *interest* yakni $i = p \times r \times n$. Dengan demikian, karakteristik penentuan dan pengukuran biaya administrasi pembiayaan yang mengandung unsur tersebut memiliki hukum sama dengan riba yaitu diharamkan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidin (2004) yang membahas tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN MARK-UP (PROFIT MARGIN) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS SYARI’AH HARTA INSANI KARIMAH”**. Dalam penelitian ini peneliti mengasumsikan model pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dominan dari masyarakat agar tidak disulitkan dalam penghitungan yang rumit.

Tujuan penelitiannya adalah: pertama, mengetahui aplikasi *murabahah* pada PT BPRS Syari’ah. Kedua, mengetahui mekanisme penentuan *mark-up (profit target)*

¹⁰ Samino Setiawan, S.Ag. Tesis, *Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2009

dalam pembiayaan *murabahah*. Ketiga, mengetahui tinjauan hukum islam terhadap mekanisme penentuan *mark-up (profit target)* dalam pembiayaan *murabahah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi lapangan (*field research*), dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pertama, aplikasi *murabahah* pada PT BPR Syari'ah adalah Bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Kedua, mekanisme penentuan *mark-up* dipengaruhi oleh biaya usaha, jumlah transaksi dan keuntungan yang wajar. Ketiga, sesuai dengan hukum syari'ah tidak menggunakan bunga.¹¹

Skripsi Gayuh Oksita Raffiny, Universitas Jember, Jember 2011 yang berjudul **Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pada Baitul Mall Wattamwil (studi kasus BMT**

¹¹ Maulidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Mark-Up (Profit Margin) Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bbprs Syari'ah Harta Insani Karimah*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

di Kabupaten Situbondo). Dalam skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada BMT di Kabupaten Situbondo. Penelitian dilakukan pada tiga BMT di Kabupaten situbondo yakni BMT UGT Sidogiri Arjasa, BMT MMU Mangaran, BMT Panji, maka skripsi ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada BMT di Kabupaten Situbondo adalah besar kecilnya nominal pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sektor usaha yang dijalankan, perkiraan resiko yang dihadapi, hubungan baik antara mitra dan BMT.¹²

Skripsi Apriliani Fajrin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2014 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di BTN**

¹² Gayuk Oksita Raffiany, *Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Baitul mall wattamwil (Studi Kasus BMT Di Kabupaten Situbondo)*, Jember: Universitas Jember. 2011

Syariah Kantor Cabang Surabaya) menjelaskan bahwa dalam aplikasinya biaya administrasi pada pelunasan angsuran pembiayaan murabahah produk KPR sebelum jatuh tempo ditentukan nilainya secara berperingkat berdasarkan penjumlahan sisa nilai pokok dan margin terakhir (margin belum berjalan), yaitu semakin besar penjumlahan tersebut semakin besar biaya administrasinya.

Pembebanan biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran pembiayaan murabahah produk KPR sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan hukum islam, karena tidak tertulis dalam perjanjian murabahah KPR BTN Syariah, tidak mencerminkan adanya keadilan karena nasabah yang melunasi angsuran tepat waktu tanpa melakukan percepatan tidak dikenakan biaya administrasi, besar biaya administrasi mirip dengan bunga karena besaran angkanya mengikuti sisa pokok hutangnya.¹³

¹³ Apriliani Fajrin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya)*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014

F. Kerangka Teori

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa biaya administrasi adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak bank dan diberlakukan kepada calon nasabah pembiayaan. Ketidak setaraan antara nasabah dan pihak bank dalam proses pembiayaan menyebabkan nasabah mau tidak mau harus mengikuti prosedur yang berlaku. Bank akan merealisasikan pembiayaan bila nasabah memenuhi dahulu syarat-syarat, termasuk didalamnya biaya administrasi pembiayaan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh poin pertama butir ke 3 bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Biaya Administrasi yaitu biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, iuran tahunan kartu kredit, nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat

memelihara saldo minimum tertentu.¹⁴ Administrasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.¹⁵

Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai/jaminan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.” Dalam prakteknya, besaran biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan prosentase tertentu dari nilai piutang.

Bersumber dari konsep bahwa setiap akad atau perjanjian baik dalam transaksi bisnis maupun lainnya, maka sudah seharusnya mengedepankan asas-asas akad yang islami. Pembiayaan dalam hal ini adalah sebagai bagian dari bentuk

¹⁴ <http://kbbi.web.id/biaya-administrasi> diakses tanggal 03 Oktober 2015 pada pukul 20.27

¹⁵ Veithzal Rivai, *Opcit.* Hlm. 461-462

akad sehingga tetap berada dalam filsafah islami. Firman Allah SWT:¹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

.....

Artinya: *Hai orang yang beriman, jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.....(QS. Al-Baqoroh: 282)*

Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: *Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....(QS. Al-Ma'idah: 1)*

Namun, terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, baik dari dasar pemungutan, besaran nominal, cara menghitungnya, dan komponen-komponenya. Beberapa bank syariah menetapkan biaya administrasi berdasarkan kebijakan masing-masing.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *field research*; yaitu salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan, atau langsung berada dilingkungan yang mengalami masalah atau disempurnakan atau diperbaiki.¹⁷ *Field research* ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

¹⁷ Nawawi Hadari Dan Mirni Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996, Hlm. 24.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1999, Hlm. 32.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara),¹⁹ meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa; surat tanda bukti, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²⁰ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Yaitu data sekunder diperoleh melalui buku-buku, majalah, brosur, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁹ Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: Bpfe,1999, Hlm. 147.

²⁰ *Ibid* Hlm. 147.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan jalan wawancara dengan informan secara sistematis berdasarkan pada penyelidikan.²¹ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja faktor-faktor dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan di BMT Sohibul Ummat Rembang. Adapun yang menjadi narasumber wawancara disini ditujukan kepada para pegurus dan pengelola BMT Sohibul Ummat Rembang. Cara yang dilakukan dalam wawancara disini mengajukan pertanyaan kepada informan dan menanyakan hal-hal penting yang terjadi dilapangan tanpa harus dengan cara formal bisa dengan keadaan santai, atau berbincang-bincang pada saat waktu luang. Adapun jenis wawancara yang penyusun gunakan dalam

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm.107.

penelitian adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara yang dilakukan itu secara bebas namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan. Dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan informasi dari hasil penelitian.

b. Dokumentasi

Study dokumentasi merupakan pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data yang terkait hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka

memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²²

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan di BMT Shohibul Ummat Rembang, baik itu berupa data, serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*).²³

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1996, Hlm. 234.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Hlm. 246.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan yang telah di tetapkan maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun masih dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*inhaerent*). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab I: pendahuluan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: gambaran umum lembaga keuangan dan biaya administrasi pembiayaan yang berisi, pengertian lembaga keuangan, pengertian BMT, pembiayaan, biaya administrasi, biaya administrasi dalam islam.

Bab III: gambaran umum BMT Shohibul Ummat Rembang yang berisi; sejarah, visi dan misi, produk, biaya administrasi pembiayaan di BMT Shohibul Ummat Rembang.

Bab IV: pembahasan hasil penelitian yang berisi; analisis mengenai mekanisme penetapan biaya administrasi pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang, analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan biaya administrasi dalam proses pemberian pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang.

Bab V: kesimpulan dan saran yang berisi; kesimpulan, saran serta penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN DAN BIAYA

ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

A. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut undang-undang perbankan nomor 14 Tahun 1967 pasal 1 ayat b mengenai pokok-pokok perbankan, yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.¹

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut

¹ Soemantri Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 129

diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan asset finansial atau asset riil.² Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa.

Sebagai lembaga keuangan dengan struktur organisasi yang jelas, Islam juga menekankan pentingnya akhlaq/etika. Prinsip akuntabilitas dan transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga keuangan harus menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan baik laporan keuangan (laba-rugi, perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Lembaga keuangan dalam islam sesungguhnya bukan hanya sebagai pengumpul dana dan

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, H. 5

mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam membentuk sistem skonomi yang adil dan terbatas. Seperti yang tertuang dalam QS. Ali-Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*³

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka.

Bank yang dimaksudkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan/ penyempurnaan UU No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan adalah bandan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan

³ Al-Qur'an Dan Terjemahnya

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tugas mengatur dan mengawasi lembaga perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam kaitannya telah ditetapkan menjadi dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang masing-masing dapat dilakukan kegiatan usahanya konvensional ataupun kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴

Sedangkan lembaga keuangan non bank yaitu lembaga keuangan yang memiliki misi keutamaan serta sistem operasional yang jelas, namun produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Dalam ekonomi islam lembaga keuangan non bank meliputi asuransi syariah, reksadana syariah serta baitul maal wa tamwil.

⁴ M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 4

2. Pengertian BMT

BMT kependekan dari *baitul mal wa tamwil*. Secara harfiah *baitul mal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Menurut Makhalul Ilmi, *baitul mal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa *zakat, infaq, shodaqoh* (ZIS). Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi/organisasi bisnis islam yang juga berperan sosial. BMT juga sering diartikan Koperasi Syariah. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-

⁵ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praaktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press, 2002, Hal. 64

usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, shadakah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelas bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan kembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera diberbagai bidang termasuk bidang ekonomi.⁶

Usaha-usaha tersebut yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat

⁶ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Cosulting Indonesia, 2008, hlm.38

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)⁷. PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas yakni menetapkan usaha kecil.

Dalam praktiknya, PINBUK menetapkan BMT dan pada gilirannya BMT menetapkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Prinsip BMT dalam menjalankan usahanya tidak jauh beda dengan BPR Syariah, yakni:

- a) Prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-muzara'ah, Al-Musyaqah.

⁷ M. Dawam Raharjo, *Perspektif Deklarasi Makkah, Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung, 1989, hlm. 431

- b) Sistem jual beli, merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang sudah dibeli dengan ditambah mark-up.
- c) Sistem non-profit yakni sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Anggota cukup hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja (Al-Qordul Hasan).
- d) Akad bersyarikat, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/ kerugian yang disepakati seperti musyarakah dan mudharabah.

Terlepas dari itu BMT harus tetap memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariah dan disetujui oleh Dewan Syariah serta dapat ditangani oleh sistem

operasi BMT bersangkutan sehingga membawa kemaslahatan Baitul Maal Wattamwil.

1. Tujuan BMT

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.⁸

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi ummat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 128-129

- d. Mengembangkan sifat hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
- f. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian islam
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁹

2. Jenis dan produk-produk BMT

Sesuai dengan fungsi dan prosedur penarikan, BMT menawarkan berbagai jenis produk yang dikumpulkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat.

⁹ Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM: Intrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Anggota IKAPI, 2004, H. 33

a. Pengumpulan Dana

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT merupakan suatu bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka jenis simpanan yang ditawarkan BMT sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahanyang dimiliki simpanan tersebut.

Sedangkan transaksi yang mendasari bagi berlakunya simpanan di BMT adalah

a) Simpanan Wadi'ah

Adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lain.

b) Simpanan Mudharabah

Adalah simpanan para pemilik dana yang penyetoran dan atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis simpanan yang menggunakan akad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan.

1. Simpanan Idul Fitri
2. Simpanan Idul Qurban
3. Simpanan Haji Dan Umroh
4. Simpanan Pendidikan
5. Simpanan Kesehatan¹⁰

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) yang dalam hal ini BMT berfungsi sebagai amil.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 124-125

b. Penyaluran Dana

BMT bukan sekedar keuangan non bank yang berfungsi sosial, tetapi juga dapat menjadi lembaga bisnis yang berperan dalam meningkatkan dan membangun sistem perekonomian umat. Sejalan dengan kedua fungsi tersebut, maka kumpulan dana dari anggota yang tengah dikelola oleh BMT selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.

Pinjaman dana yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat disebut kredit pembiayaan. Kredit pembiayaan merupakan suatu fasilitas produk yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Tujuan disalurkan kredit pembiayaan kepada masyarakat adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT itu sendiri. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari kredit pembiayaan tersebut adalah semua sektor

kegiatan ekonomi, antara lain pertanian, industri, perdagangan dan jasa.¹¹

Berbagai bentuk pembiayaan yang sudah umum dan ditawarkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah:

1. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana investasi atau pembelian berupa barang modal dan usaha anggota yang kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.

¹¹ *Ibid*, h. 125

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* tetapi pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.¹²

3. Pembiayaan Mudharabah

adalah pembiayaan dengan akad *syirkah* yakni perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

4. Pembiayaan Musyarakah

Yakni penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu kegiatan usaha, dimana

¹² *Ibid*, hlm. 126

terjadi nya kesepakatan untuk menanggung resiko dan keuntungan yang berimbang sesuai dengan nominal dana penyertaan.

5. Pembiayaan al-Qordul Hasan

Yakni pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian kredit pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggotanya yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman semacam ini.¹³

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah

¹³ *Ibid*, hlm. 127

disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya. Keduanya disebut dengan istilah “pembiayaan”.¹⁴

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 12, pembiayaan adalah penyediaan barang atau uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pengembalian hasil keuntungan.¹⁵

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), H. 185

¹⁵ Faisal Afifi, *Strategi Dan Operasional Bank*, (Bandung: Eresco, 1996), Hlm. 88

investasi yang telah direncanakan.¹⁶ Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam kali ini sering disebut istilah aktifitas produktif yaitu penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah.

Selain hal uang diatas, pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal oleh masyarakat yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank/lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹⁶ Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2010, H. 681

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur tersebut yakni:

- a. Adanya dua pihak,
- b. Adanya kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yakni potensi *mudhorib*
- c. Adanya persetujuan,
- d. Adanya penyerahan barang
- e. Adanya unsur waktu
- f. Adanya unsur resiko

3. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan pada bank atau lembaga keuangan syariah adalah meniadakan meminjamkan uang

kepada anggota yang membutuhkan dan mengambil keuntungan. Prinsip pembiayaan yang dilakukan hanya hanya memberi pembiayaan usaha pada anggota guna menjalankan usaha anggota tersebut, dengan kata lain bank atau lembaga hanya sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut.

Pada umumnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank atau lembaga keuangan syariah,

- a. Bagi hasil atau syirkah (profit sharing)
- b. Jual beli atau bai' (sale and purchase)
- c. Sewa menyewa (ijarah dan IMBT)¹⁷

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

- a. Tujuan pembiayaan
 - 1) Memperoleh bagi hasil dari modal yang disimpannya memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya
 - 2) Membantu memngembangkan usaha

¹⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, H. 42-53

- 3) Memperoleh barang yang dibutuhkan
- 4) Mengurangi pengangguran
- 5) Dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga makin banyak masyarakat yang dilayani.¹⁸

b. Fungsi pembiayaan antara lain

- 1) Meningkatkan daya guna uang dan barang
- 2) Meningkatkan peredaran uang
- 3) Menjaga stabilitas ekonomi
- 4) Meningkatkan pendapatan nasional
- 5) Penghubung ekonomi internasional
- 6) Menimbulkan kegairahan berusaha dan memperlancar produksi serta konsumsi sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.¹⁹

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPPAMP YKPN) 2005 H. 197

¹⁹ *Ibid*, H. 200

C. Biaya Administrasi

1. Pengertian biaya

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi biaya, yaitu biaya dalam arti *cost* adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagaimana akuntansi mendefinisikan biaya adalah suatu moneter atas pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat dimasa kini atau masa yang akan datang. Sedangkan biaya dalam arti *expense* adalah arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*).²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yg dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos, belanja, pengeluaran.

Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini

²⁰ Armanto Witjaksono, *Akuntansi Biaya, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. 1, hlm. 12-13

digolongkan atas dasar tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu biaya dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

a) Biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan.

1. Biaya produksi

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.

2. Biaya pemasaran

Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk.

3. Biaya administrasi dan umum

Biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk.

b) Biaya menurut hubungan dengan suatu yang dibiayai

1. Biaya langsung yaitu biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena ada yang dibiayai.

2. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.²¹

2. Pengertian administrasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di bab 1, bahwa biaya administrasi adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh aturan dan prosedurnya ditetapkan oleh bank dan diberlakukan kepada calon nasabah. Ketidaksetaraan antara nasabah dan pihak bank dalam proses pembiayaan, menyebabkan nasabah tidak punya pilihan lain, kecuali harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin “*ad*” mempunyai arti “kepada” dan “*ministro*” mempunyai arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan

²¹ Ony Widialestariningtyas, Doni Waluya Firdaus, Sri Dewi Anggadini, *Akuntansi Biaya, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 12-14

kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya.²²

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui. Pertama, administrasi adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur, yaitu: adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.²³

²² M. Daryahto, *Administrasi Pendidikan*, Cet.6, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm 3-4

²³ Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), Cet. 1, Hlm. 1

Terkait dengan biaya administrasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, iuran tahunan kartu kredit, nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat memelihara saldo minimum tertentu.²⁴

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.²⁵ Sedangkan menurut M. Sulhan, biaya

²⁴ *Ibid*, <http://kbbi.web.id/biaya-administrasi>

²⁵ Ktut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga , 2009), h. 37

administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor.²⁶

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan.

3. Syarat Biaya Administrasi

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan

²⁶ M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), h. 69

yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.²⁷

4. Administrasi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank islam kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administratif dillakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank islam.

- a. Penerimaan keputusan
- b. Penerimaan kepada nasabah pemohon
 1. Macam keputusan (ditolak atau disetujui)
 2. Penyampaian kepada nasabah

Atas pemohon yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Dan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka

²⁷ Uang Administrasi Halal Atau Haram, dalam <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html> diakses Tanggal 3 juni 2012 Pada Pukul 09.30

selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan klausula.

c. Penandatanganan akad

Apa bila atas surat persetujuan tersebut nasabah nasabah pemohonan menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad dihadapan/pejabat petugaaaas bank.²⁸

5. Pokok- Pokok pikiran Administrasi

Pokok-pokok administraasai dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu

- a. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan
- b. Kegiatan penataan dilakukan oleh sekelompok orang
- c. Administrasi merupakan usaha kerjasama dari sekelompok orang tersebut

²⁸ Veithzal Rifai, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. 1, hlm. 778-779

d. Usaha kerjasama itu mempunyai tujuan tertentu yang ingin di capai.²⁹

Kegiatan administrasi baik yang terjadi dalam negara ataupun dalam suatu perusahaan, organisasi yang sederhana atau besar, titik pusatnya adalah efisiensi kerja. Dengan demikian maka setiap usaha kerjasama dalam suatu organisasi apabila pelanggaran itu dilakukan tanpa adanya efisiensi kerja maka tidak bisa disebut dengan administrasi.³⁰

6. Biaya Administrasi dalam Islam

Walaupun dalam AL-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba

²⁹ Miftah Thaha, *Aspek-Aspek pokok ilmu administrasi*, Jakarta: Balai Aksara dan Yudggistira, 1985, hlm. 14

³⁰ *Ibid*, 32

perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an³¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....*”(QS. Al-Baqarah 282)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara

³¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, MUI Pres, Yogyakarta, 2004, Hlm.54

pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

³²dan beberapa alat bukti yang sekarang digunakan antara lain:

a. Bukti Tertulis

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah dipastikan oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu adalah:

- 1) Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
- 2) Hendaklah “juru tulis” itu mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, sehingga ia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak

³² Bustomi A. Gani, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid. 2, Semarang: CV.Wicaksana, 1993, Hlm. 488

yang berjanji, karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi juru pendamai antara pihak-pihak yang berjanji seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari.

b. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa. Dan menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.³³

Terkain dengan penetapan biaya administrasi pembiayaan, bahwa biaya administrasi adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak bank dan diberlakukan kepada calon nasabah pembiayaan. Bank akan merealisasikan pembiayaan bila

³³ *Ibid*, Hlm.. 489

nasabah memenuhi dahulu syarat-syarat, termasuk didalamnya biaya administrasi pembiayaan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh yakni:

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu
5. Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai/jaminan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.” Dalam prakteknya, besaran biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan prosentase tertentu dari nilai piutang. Dalam kaidah fiqih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: *Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.*

Namun, terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, baik dari dasar pemungutan, besaran nominal, cara menghitungnya, dan komponen-komponenya. Beberapa bank syariah menetapkan biaya administrasi berdasarkan kebijakan masing-masing.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profile BMT Shohibul Ummat

1. Sejarah berdirinya BMT Shohibul Ummat

KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif akibat dari globalisasi ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Rembang.

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orasat Rembang dipelopori oleh Dr. H. Aris Munandar, MMR, MBA, Dr. H. Nowohadi TS, DSPD dan KH. Masjkuri Zoehdi berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berdiri pertama kali pada tanggal 7 Maret 1997 dengan modal Rp. 3.000.000 berkantor di rumah H. Abdul Aziz Karlin Zaim.

Pada perkembangannya lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, sehingga pada tanggal 10 Agustus 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan Badan Hukum Nomor : 001/1311/KWK.11.13/VIII/1998, dan pada tanggal 4 Mei 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan syari'ah (KJKS) dengan Badan Hukum Nomor : 001.a/BH/PAD/KWK.11.13/V/1006. KJKS-BMT Shohibul Ummat berkantor di jalan P. Sudirman No. 16 Telpon (0295) 691750 Fax (0295) 691750, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.¹

Berdasarkan wawancara dengan manager KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang, Bapak Sukahar, S.Pd, alasan pemilihan lokasi kantor BMT ini adalah sebagai berikut :

- a. Mudah dijangkau oleh para nasabah atau masyarakat.

Hal ini disebabkan letak daerah tersebut di jalan pantura sehingga sangat mudah untuk mendatangnya.

¹ Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat

- b. Letaknya yang strategis, sehingga memudahkan komunikasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

Lokasi tersebut berdekatan dengan pusat keramaian kota Rembang yaitu di Jalan P. Sudirman No. 16 Rembang, dekat dengan dengan alun-alun kota Rembang yang mana merupakan pusat keramaian kota Rembang, sehingga menjamin akan keberadaan BMT Shohibul Ummat Rembang dalam mempromosikan dirinya.²

2. Sasaran

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KJKS-BMT Shohibul Ummat memfokuskan sasarannya pada :

- a. Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.

² Hasil wawancara dengan Bpk Sukahar S.Pd, manajer KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang, 14 September 2015.

- b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota dan calon anggota secara untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
- d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.

Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya).³

3. Visi dan misi

Adapun Visi dan Misi KJKS-BMT Shohibul

Ummat sebagai berikut :

- a. Visi

³ *Op,cit*, Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat, hlm 2

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang profesional dalam menjaga keadilan bersama dan sejahtera untuk ummat.

b. Misi

- Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang profesional dalam menjaga dan merekatkan kesenjangan antara kaya dan miskin untuk memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah.
- Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan, bersinergi dengan lembaga syari'ah lain untuk mengembangkan jaringan ekonomi syari'ah.
- Memberikan pelayanan yang tulus, ikhlas, cepat dan akurat.
- Mengupayakan peningkatan permodalan, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi ummat, sehingga

menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang tangguh.

- Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoiru Ummat.⁴

4. Produk BMT Shohibul Ummat

Secara garis besar produk-produk KJKS-BMT Shohibul Ummat terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya

⁴ *Ibid*, hlm 4

disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si suka, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Produk Pembiayaan

KJKS-BMT Shohibul Ummat memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan calon anggota. Adapun sektor pembiayaan antara lain sebagai berikut :

- 1) pembiayaan pedagang
- 2) pembiayaan pertanian
- 3) pembiayaan nelayan
- 4) pembiayaan jasa

Jenis akad yang dipakai dalam akad pembiayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Pembiayaan Mudharabah adalah akad atau perjanjian pembiayaan antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan peminjam

(Mudharib) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan di tanggung oleh BMT sebagai pemilik modal, jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (Mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana, maka kerugian di tanggung oleh pengelola dana (Mudharib).

2) Pembiayaan Murabahah (MBA)

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana KJKS-BMT Shohibul UmmatUmmat bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan

pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

3) Pembiayaan Bai' Bistaman Ajil (BBA)

Pembiayaan Bai' Bistaman jenis pembiayaan yang diberikan bagi anggota maupun calon anggota dengan keperluan pembelian barang. Pembiayaan ini prinsipnya sama dengan pembiayaan Murabahah namun pada praktek di KJKS-BMT Shohibul Ummat difokuskan untuk pembiayaan konsumtif. Adapun angsurannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan Qordul Hasan ini adalah akad pinjaman dari BMT kepada pihak tertentu untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang di pinjam, tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota atau

nasabah yang sangat membutuhkan seperti dana untuk membayar pendidikan dan mempunyai kemampuan mengembalikan. Alokasi dan ini diambil dari dana Baitul Maal.⁵

5. Baitul Maal

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan di intensifikannya baitul maal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memberdayakan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan Qordul Hasan

Sumber dana yang diperoleh *Baitul Maal* antara lain :

- a. Zakat, infak dan shodaqoh baik dari anggota zakat tijaroh dari modal kerja maupun dari masyarakat.
- b. Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji)

⁵ *Ibid*, hlm 6-7

- c. Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- d. Bekerjasama dengan pihak ketiga.

Penyaluran ZIS antara lain :

- a. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
- b. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya para anggota.
- c. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.
- d. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
- e. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

6. Identitas Umum BMT Shohibul Ummat

Identitas Umum KJKS-BMT Shohibul Ummat

Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Nama BMT : Shohibul Ummat

- b. Alamat Kantor : Jl. P. Sudirman No. 16
Rembang
- c. No. Telepon/fax: (0295) 691750
- d. Tahun Berdiri : 7 Maret 1997
- e. Badan Hukum : Koperasi Jasa Keuangan
Syari'ah (KJKS)
- f. No. Badan Hukum :
001.a/BH/PAD/KWK.II.13/V/2006
- g. NPWP : 02.228.742.9-507.000
Nomor SIUP : 269-502/11.27/PK/V/2009
Nomor TDP : 112726500253
- h. Email :
Shohibulummat@yahoo.com

7. Struktur Oeganisasi

Struktur Organisasi KJKS-BMT shohibul Ummat

Rembang sebagai berikut :

RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Dewan Pengurus :

- a. Ketua : H. Abdul Aziz Karlin Zaim
- b. Sekretaris : Drs. H. Tashin
- c. Bendahara : Drs. Arif Agung Cholili

Dewan Syari'ah :

- a. H. Suwardi Ahmad, S.Ag
- b. Drs. H. M. Munib Muslich

Dewan Pengelola :

- a. Manager : Sukahar, S.Pd
- b. Kabag Opersional : Styawan Yusran, A.Md
- c. Kabag Marketing : Makrup
- d. Kabag Personalia : Hernawan Ari Wibowo
- e. Pembukuan : Nurul Ch, SE
- f. Teller : Nurul Hidayah, SH

- g. Account Officer : Sarwan Adianto
- h. Founding Officer : Nuril Maulana, Sumarni,
Ahmad Mubasir
- i. Pembantu Umum : Indah S.

B. Biaya Administrasi Pembiayaan di BMT Shohibul Ummat

1. Proses Pengajuan Pembiayaan

Kredit atau pembiayaan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan bunga, nisbah atau pembagian bagi hasil keuntungan.⁶ Pembiayaan merupakan aktivitas yang penting dalam manajemen dana BMT yang sering juga disebut dengan *leanding financing*

⁶ UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

istilah ini dalam lembaga keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Shohibul Ummat Rembang, meliputi pengajuan, definisinya meliputi: anggota atau nasabah datang ke kantor, kemudian *customer service* bertugas memberikan informasi anggota BMT Shohibul Ummat Rembang mengenai informasi produk-produk BMT, staf pelayanan (SP) bertugas mengurus semua proses permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi syarat administrasinya, kasi analisis pembiayaan bertugas menganalisis dan mensurvey permohonan pembiayaan yang masuk sesuai plafon kewenangan survey dan analisa anggota, pencairan dan realisasi.

Dalam pembiayaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi anggota jika ingin mengajukan pembiayaan diantaranya, yaitu:

- a. Form aplikasi permohonan pembiayaan telah diisi dan dilengkapi
- b. Identitas diri (Fc. KTP calon Anggota dan pasangan
- c. Kartu Keluarga
- d. Surat nikah (bila KK tidak ada)
- e. Surat Cerai/kematian (bila janda atau duda)
- f. Agunan/jaminan
- g. Bukti kepemilikan (PBB/rekening listrik/telepon/air)\
- h. Surat keterangan kerja, surat keterangan usaha, NPWP
- i. Data penghasilan , rekening tabungan
- j. Bersedia di survey⁷

Sedangkan proses dalam pengajuan pembiayaan di BMT Shohibul Ummat Rembang sebagai berikut:

⁷Lembar Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

- a. *Mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Shohibul Ummat Rembang.
- b. Permohonan *mudharib* diproses di manajemen/pengelola
- c. Melakukan uji kelayakan kepada *mudharib*.

Setelah pengelola BMT Shohibul Ummat menyatakan calon *mudharib* itu dinyatakan layak menerima pembiayaan, kemudian dilakukan negosiasi antara pihak BMT dengan calon *mudharib*:

- a. Besarnya modal
- b. Jangka waktu pinjaman
- c. Waktu penyetoran pinjaman
- d. Biaya administrasi

2. Penetapan Biaya Administrasi

BMT Shohibul Ummat dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah mempunyai kebijakan tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan dengan cara *rechuduling* yaitu dengan mengurangi jumlah bagi hasil

yang telah disepakati sebelumnya sampai tahap dimana *mudharib* hanya diwajibkan membayar angsuran pokok saja. Dan pihak BMT Shohibul Ummat bisa mendapat keuntungan dari biaya administrasi dari kebijakan *rescheduling* tersebut. Biaya administrasi yang dikenakan dari kebijakan tersebut sama dengan proses administrasi awal akan tetapi biaya yang dibebankan dihitung dari sisa angsuran pokok. Hal ini berlaku apabila nasabah yang benar-benar mempunyai itikat baik untuk melunasi sisa angsuran. Atau dalam kasus pembiayaan mudharabah pihak nasabah tidak melakukan kesalahan yang disengaja atau diluar kemampuannya akan tetapi kemampuannya nasabah lebih rendah dari perjanjian awal maka pihak BMT akan memberikan perpanjangan masa angsuran.⁸

Pada proses pengajuan pembiayaan, nasabah dikenai biaya potongan berupa biaya administrasi sebesar 1,5%-2% dari pembiayaan yang diajukan sampai biaya

⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. sukahar

ringan dipotong. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya administrasi BMT Shohibul Ummat Rembang yaitu untuk biaya operasional seperti:⁹

1. Biaya kertas
2. Biaya akad
3. Biaya pengadaan kartu angsuran
4. Biaya pemeliharaan angunan
5. Alat tulis
6. Biaya perjalanan

BMT Shohibul Ummat menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan ditujukan untuk biaya notaris, biaya materai, biaya survey. Besarnya biaya notaris tidak dapat dipastikan, tergantung dari jaminan yang diajukan. Misalnya, pada pembiayaan yang dilakukan saudara Kasripan yang mengajukan pembiayaan Rp. 60.000.000 dibebankan biaya administrasi Rp. 1.200.000, biaya materai Rp. 6000, biaya

⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Setyawan Yusron, A.Md Kepala Bagian Operasional BMT Shohibul Ummat Rembang, tanggal 14 Juni 2013.

notaris Rp. 100.000, pembiayaan yang dilakukan saudara Masripah yang mengajukan pembiayaan Rp.30.000.000 dibebankan biaya administrasi Rp.600.000, biaya materai Rp.6.000, biaya notaris Rp.50.000. Atau yang dilakukan bapak Munadi mengajukan pembiayaan Rp.15.000.000 dengan biaya administrasi Rp.300.000, biaya notaris Rp.24.000, biaya materai Rp.6000.¹⁰

Biaya administrasi yang dibebankan pihak BMT kepada nasabah merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk pihak BMT Shohibul Ummat padahal pihak *mudharib* belum menjalankan usahanya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Administrasi dalam pembiayaan bertujuan untuk menjaga sikap kepercayaan dan sebagai bukti telah diberlakukannya suatu perjanjian akan tetapi pihak BMT prosedur administrasi ini digunakan untuk mengambil keuntungan. Tindakan BMT yang mengambil keuntungan dari sebuah proses

¹⁰ Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan

administrasi ini sama halnya dengan qiradh yang mengalirkan manfaat dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah tidak sah.

BAB IV

ANALISIS TENTANG FAKTOR - FAKTOR PENETAPAN

BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN di BMT

SHOHIBUL UMMAT REMBANG

**A. Analisis Mekanisme Penetapan Biaya Administrasi
Pembiayaan Pada BMT Shohibul Ummat Rembang**

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 12, pembiayaan adalah penyediaan barang atau uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pengembalian hasil keuntungan.¹

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

¹ Faisal Afifi, *Strategi Dan Operasional Bank*, (Bandung: Eresco, 1996), Hlm. 88

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

BMT Shohibul Ummat dalam melakukan pembiayaan perlu adanya proses administrasi, hal ini dikarenakan dalam proses pembiayaan tidak dilakukan secara tunai. Misal, pada pembiayaan yang dilakukan saudara Kasripan yang melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000 dengan besaran angsuran Rp. 2.210.000 dengan rincian Rp. 1.250.000 selama jangka waktu 48 kali dan dibebankan biaya administrasi Rp.1.200.000, biaya materai Rp.6.000, biaya notaris Rp.100.000. pembiayaan yang dilakukan saudara Masripah yang mengajukan pembiayaan Rp.30.000.000 dibebankan biaya administrasi Rp.600.000, biaya materai Rp.6.000, biaya notaris Rp.50.000. Atau yang dilakukan bapak Munadi mengajukan pembiayaan Rp.15.000.000 dengan biaya administrasi Rp.300.000, biaya notaris Rp.24.000, biaya materai Rp.6000.

² Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Opcit*, H. 681

Diharapkan dengan adanya proses administrasi bila terjadi perselisihan atau wanprestasi antara pihak BMT dan pihak saudara Kasripan bisa diselesaikan secara benar sesuai prosedur yang berlaku. Dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....*”(QS. Al-Baqarah 282)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk

menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.³

Dalam proses administrasi pembiayaan antara BMT Shohibul Ummat dan nasabah pada hakekatnya merupakan proses kerjasama agar pembiayaan bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya proses administrasi memerlukan biaya. Biaya administrasi timbul karena dalam prosesnya para pihak yang bersangkutan memerlukan biaya untuk pembuatan akta notaris, biaya transport untuk survey, biaya materai.

Dalam ilmu administrasi telah menjelaskan beberapa unsur yang harus ada dalam proses administrasi supaya berjalan dengan baik yaitu:

1. Tujuan
2. Pengorganisasian
3. Kegiatan yang dilakukan
4. Kerjasama
5. Alat kerja⁴

³ Bustomi A. Gani, *Opcit*, Hlm. 488

Administrasi dalam pembiayaan di BMT Shohibul Ummat didasarkan pada visi dan misi yang telah mereka tentukan. pada hal kadangkala debitur tidak mempunyai modal terpaksa kehilangan sebagian modalnya untuk biaya administrasi tersebut, jika biaya tersebut dibebankan kepada nasabah tentunya hal ini akan merugikan nasabah.

Dalam memberikan kebijakan tentang biaya administrasi BMT Shohibul Ummat membebankan biaya administrasi pada nasabah. Proses administrasi pembiayaan di BMT Shohiul Ummat membebankan biaya administrasi pada pihak nasabah atau *mudharib* dengan biaya 1,5% - 2% dari pembiayaan sampai biaya ringan. Hal in sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh poin ke 3 yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Adapun syarat-syarat biaya administrasi yaitu :

⁴ Sondang P. Sagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, h. 53-56

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.⁵

Dari keterangan pada bab III di jelaskan bahwa setiap nasabah yang melakuka pembiayaan dibebani biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi dihitung dari jumlah pembiayaan yang diterima. Jika biaya administrasi timbul, seharusnya biaya yang ada berdasarkan biaya (riil) yang dikeluarkan untuk kebutuhan proses administrasi, bukan

⁵ *Opcit*, Uang Administrasi Halal Atau Haram,

berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima. Hal itu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai/jaminan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam prakteknya, besaran biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan prosentase tertentu dari nilai piutang. Dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

Artinya: *Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.*

Kebijakan BMT Shohibul Ummat dalam menentukan biaya administrasi masih mengadopsi lembaga keuangan konvensional. Biaya administrasi dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dan dibebankan kepada nasabah. Kebijakan ini tentunya akan merugikan nasabah sehingga nasabah kehilangan sebagian modalnya untuk melakukan usaha.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Penetapan Biaya Administrasi Dalam Proses Pemberian Pembiayaan Pada BMT Shohibul Ummat Rembang

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

BMT Shohibul Ummat mensyaratkan adanya potongan pembiayaan yang digunakan untuk biaya administrasi. BMT Shohibul Ummat dalam melakukan pembiayaan juga menerapkan kebijakan administrasi. Proses administrasi BMT Shohibul Ummat meliputi pembuatan akta notaris, pemberian materai pada surat perjanjian, survey. Proses-proses tersebut selain memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak juga harus ada biaya untuk menjalankannya. BMT Shohibul Ummat dalam kebijakannya

menetapkan biaya administrasi sebesar 1,5%-2% dari total pembiayaan yang diterima, dengan cara dipotong dari jumlah pembiayaan yang diterima dari BMT Shohibul Ummat. Lain halnya dengan BMT Usaha Artha sejahtera membebankan biaya administrasi 2,5% dari produk yang ditawarkan. Berbeda dengan BMT Shohibl Ummat dan BMT Usaha Artha Sejahtera, Koperasi simpan pinjam pangestu membebankan biaya administrasi 3% ditambah 1% untuk tabungan nasabah dengan bunga 2,5%.

Biaya administrasi pembiayaan dan diberikan bank islam kepada nasabahnya akan berjalan baik jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Kebijakan menentukan besaran biaya administrasi mempunyai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Adapun pertimbangan BMT Shohibul Ummat dalam menetapkan biaya administrasi antara lain sebagai berikut;

a. Faktor persaingan antar koperasi

Jika tingkat kompetisi jelas, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank

dapat mengambil keuntungan lebih besar. Hal ini dikarenakan, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan.

b. Faktor biaya yang ditetabkan

Salah satu syarat dari terealisasinya pembiayaan adalah dengan membayar biaya administrasi dan beban biaya yang lain sehubungan dengan pencairan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Sohibul Ummat terhadap nasabah. Sehingga dalam pinjaman ini dipungut biaya provisi dan administrasi, dengan kata lain setiap nasabah yang mengajukan pinjaman (kredit) dikenakan biaya administrasi dan biaya provisi. Biaya ini dikarenakan sekali saja dalam pengurusan pembiayaan (kredit) sampai pembiayaan (kredit) tersebut lunas sebesar 1,5%-2% dari besarnya plafon pembiayaan (kredit). Biaya-biaya Pinjaman ini meliputi :

- 1) Provisi merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada

saat permohonan pinjaman di setuju oleh BMT Sohibl Ummat. adapun prosentasenya 0,75%-1% dari prosentase ini yang harus dibayar oleh calon peminjam (dibayar sebelum kredit dicairkan).

- 2) Biaya administrasi pinjaman adalah biaya berkenaan pengelolaan administrasi pinjaman, Kegunaan biaya oleh pihak bank untuk biaya operasional seperti biaya penggantian percetakan, biaya survei lapangan, biaya pengecekan usaha dan agunan biaya pembinaan serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk memperlancar pelayanan terhadap pembiayaan (kredit) kepada nasabah. Secara umum nasabah tidak menginginkan adanya biaya administrasi dan biaya-biaya lain dalam pengurusan pembiayaan kredit. Adapun prosentasenya 0,75-1% dari pinjaman yang diterima oleh nasabah.

c. Akta notaris

Dalam pinjaman dengan jaminan tanah dikenakan Biaya notaris untuk pengikatan pembiayaan jaminan tanah

tersebut (jika diikat secara notaris), adapun besarnya biaya dilihat dari besar pinjaman yang di terima berdasarkan nilai pinjaman, di BMT Sohibul Ummat untuk nilai pinjaman di atas lima juta diikat dengan pengikatan SKMHT sedangkan untuk nominal di atas lima puluh juta diikat dengan pengikatan APHT.

d. Faktor –faktor biaya perjanjian

Biaya–biaya lainnya yang dapat dibebankan kepada debitur, misalnya,

- 1) Biaya Asuransi Jaminan.
- 2) Biaya materai dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Pajak (dll jika diperlukan)
- 4) Biaya ZIS

e. Faktor teknologi atau sistem yang diterapkan

Faktor ini dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh BMT Sohibul Umat yakni dengan contoh gaji karyawan, biaya perawatan kantor, biaya sewa, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan.

Adapun biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah selama ini masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Mungkin seperti sudah menjadi budaya yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya. Nasabah tidak punya pilihan lain, karena secara umum bank syariah juga menerapkan hal yang sama. Pada saat demikian, nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi terlalu mempertimbangkan berat ringannya suatu kebutuhan. Nasabah lebih kepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Shohibul Ummat dalam melakukan pembiayaan terdapat proses administrasi, hal ini dikarenakan dalam proses pembiayaan tidak dilakukan secara tunai yaitu dilengkapi dengan alat-alat bukti agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari. BMT Shohibul Ummat menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan ditujukan untuk biaya notaris, biaya materai, biaya survey. Dalam memberikan kebijakan tentang biaya administrasi BMT Shohibul Ummat membebankan biaya administrasi pada nasabah atau *mudharib* dengan biaya 1,5% - 2% dari pembiayaan sampai biaya ringan. Hal in sesuai

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh poin ke 3 yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

2. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan biaya administrasi dalam proses pemberian pembiayaan pada BMT Shohibul Ummat Rembang yaitu:
 - a. Faktor persaingan antar koperasi
 - b. Faktor biaya yang ditetapkan
 - c. Akta notaris
 - d. Biaya-biaya perjanjian
 - e. Faktor teknologi atau sistem yang diterapkan

Adapun biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah selama ini masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Mungkin seperti sudah menjadi budaya yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang

diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Dalam menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan hendaknya dihitung berdasarkan biaya riil yang telah dikeluarkan yang disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional agar anggota maupun lembaga keuangan syariah mampu menerapkan sistem keuangan syariah yang sesungguhnya.
2. Bagi para pelaku dalam lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjalankan bisnisnya sesuai dengan

prinsip syariah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat.

3. Perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara detail tentang faktor-faktor dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan dalam perspektif ekonomi islam baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

C. Penutup

Seiring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Serta segala puji bagi-Nya. Dzat yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat tercipta karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, tiada lain berkat pertolongan dari Allah SWT.

Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan berfikir dan ketidakmampuan penulis, maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik demi lebih sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis

ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini, terutama kepada dosen Pembimbing semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta. 2010.
- A. Gani, Bustomi, *Et. Al., Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid. 2, Semarang: CV. Wicaksana, 1993.
- Afifi, Faisal, *Strategi Dan Operasional Bank*, Bandung: Eresco, 1996.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya, PT. Bumi Restu, 1987.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1996
- Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang
- Daryahto, Muhammad, *Administrasi Pendidikan*, Cet.6, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh
- Hadari, Nawawi Dan Mirni Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1996.
- Hasil wawancara dengan Bpk Sukahar S.Pd, manajer KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang, 14 September 2015.

Hasil wawancara dengan Bpk. Setyawan Yusron, A.Md Kepala Bagian Operasional BMT Shohibul Ummat Rembang, tanggal 14 Juni 2013.

Haryadi, Hendi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*, Cet.1, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009.

<http://kbbi.web.id/biaya-administrasi> diakses tanggal 03 Oktober 2015 pada pukul 20.27.

<http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html> diakses Tanggal 3 juni 2012 Pada Pukul 09.30

Indrianto, Nor, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: Bpfe, 1999.

Kartini dan Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Lembar Persyaratan Pengajuan Pembiayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang.

Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praaktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press, 2002.

Mangani, Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga , 2009,

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPPAMP YKPN)* 2005.

Nuryadin, Hadin, *BMT & BANK ISLAM: Intrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Anggota IKAPI, 2004.

- Raharjo, M. Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah, Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung, 1989.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, MUI Pres, Yogyakarta, 2004.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007.
- Rivai, Veithzal, Arvian Arifin, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sholahudin, M., *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sulhan, M., *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah*, (Malang: Uin Malang Press, 2008).
- Soemantri, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Sudarsono, Heri, *Bank-Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta. 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Cosulting Indonesia, 2008.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009

Syauqi Beik, Irfan, Dikutip Dari :
[Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Bisnis-Syariah/Klinik-Syariah/10/10/10/139258-Biaya-Administrasi-Lembaga -Keuangan-Syariah-Termasuk-Riba](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Bisnis-Syariah/Klinik-Syariah/10/10/10/139258-Biaya-Administrasi-Lembaga-Keuangan-Syariah-Termasuk-Riba) Diakses Tanggal 10 Oktober 2015 Pada Pukul 22.13.

Thaha, Miftah, *Aspek-Aspek pokok ilmu administrasi*, Jakarta: Balai Aksara dan Yudggistira, 1985.

Widialestariningtyas, Ony dan Doni Waluya Firdaus dan Sri Dewi Anggadini, *Akuntansi Biaya, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Witjaksono, Armanto, *Akuntansi Biaya, Edisi Revisi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),

BIODATA PENULIS

Nama : Moh. Kharis Zaini
Tempat / Tanggal Lahir : Rembang, 24 Januari 1991
Alamat : Desa Sridadi Rt/Rw 01/02,
Kecamatan Rembang Kabupaten
Rembang.

Pendidikan :

1. SDN Sridadi Tahun 2003
2. MTs Miftahul Falah Sridadi Tahun 2006
3. MAN Rembang Tahun 2009
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
Tahun 2015

Semarang, 30 Desember 2015

Penulis

Moh. Kharis Zaini
NIM . 092411009